

**ANALISIS KESESUAIAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN,  
DAN PEMANFAATAN TANAH TERHADAP POLA RUANG RTRW  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010-2030 DI KALURAHAN  
NGLANGGERAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan  
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

**YOGANANTA DIJATI PUTRA**

**NIT. 22314491**

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA

2026

## ABSTRACT

Land plays a crucial role as a source of livelihood and community activities. However, population growth and increasing land demand in strategic areas such as Nglanggeran Village often lead to administrative irregularities and inappropriate land use. Nglanggeran Village is recognized as an international tourism destination and is part of the Batur Agung Zone, which has significant geological vulnerability. Therefore, the regulation of land tenure, ownership, use, and utilization (P4T) is highly important. This research was motivated by findings of overlapping land use, including the development of residential areas within protected zones.

The main objective of this study is to identify the spatial distribution of land parcels based on P4T status and to analyze their spatial relationship with the Gunungkidul Regency Spatial Plan (RTRW) for 2010–2030. This study applies a descriptive quantitative approach using spatial analysis techniques. Primary data obtained from the P4T inventory through the Survey123 application were integrated with secondary data in the form of cadastral maps and RTRW spatial pattern maps through spatial *join* and *overlay* processes.

The results indicate that the spatial distribution of land parcels in Nglanggeran Village is dominated by agricultural and forest land uses, with residential areas functioning as supporting land use. Most land parcels have been registered, although some remain unregistered. Spatial analysis also reveals inconsistencies between existing P4T conditions and the RTRW spatial patterns, particularly in protected areas that are being utilized for other activities. In addition, gaps and overlaps were identified within the spatial pattern data. The proposed solutions include a more integrated adjustment of the RTRW, the acceleration of Detailed Spatial Plan (RDTR) preparation, and public outreach regarding the functions of protected areas to improve community awareness of spatial conformity and the implementation of KKPR as a mechanism for controlling spatial utilization.

**Keywords:** P4T, RTRW, Spatial Analysis, Spatial Utilization Conformity, Nglanggeran Village.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGHANTAR.....	iii
MOTTO.....	vi
ABSTRACT.....	vii
INTISARI.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Kajian Literatur .....	7
B. Kerangka Teoritis .....	13
1. Bidang Tanah.....	13
2. Hak Atas Tanah.....	14
3. Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah .....	19
4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	24
5. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).....	26
6. Tinjauan Peraturan Mengenai Rencana Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul. ....	27
C. Kerangka Pemikiran.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Format Penelitian .....	34
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Definisi Operasional Konsep .....	36
D. Batasan Penelitian .....	36

E. Populasi dan Sampel .....	37
F. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	37
G. Teknik Analisis Data .....	41
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....	43
A. Letak, Batas, dan Luas Wilayah .....	43
B. Kondisi Demografi.....	45
C. Kondisi Fisik Dasar.....	48
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Distribusi Spasial Bidang Tanah Berdasarkan Status Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Kalurahan Nglanggeran, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul. ....	56
B. Hubungan Spasial Antara Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul.....	83
C. Solusi Penyelesaian Untuk Mewujudkan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai Dengan Pola Ruang di Kalurahan Nglanggeran, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul.....	92
BAB VI PENUTUP .....	96
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA .....	99
LAMPIRAN.....	104

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Tanah memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Selain digunakan untuk tempat tinggal, tanah juga menjadi sumber mata pencaharian dan tempat masyarakat beraktivitas. Dengan bertambahnya jumlah penduduk serta kemajuan ilmu dan teknologi, kebutuhan terhadap tanah semakin besar berbanding terbalik dengan luas tanah yang tidak bertambah, yang mengakibatkan terjadi persaingan dalam penggunaannya. Namun dari sebab itu masih banyak orang yang belum sadar akan pentingnya mendaftarkan tanah secara resmi, yang seringkali dirasakan cukup ketika hanya memiliki alas hak seperti girik, letter C, surat penguasaan fisik sebagai bukti kepemilikan, padahal surat tersebut belum memberikan perlindungan hukum yang kuat. Hal tersebut dapat menyebabkan banyak bidang tanah yang belum tercatat secara resmi, dan menimbulkan ketidakjelasan kepemilikannya. Untuk mengatasi masalah ini, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan Program Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T).

Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) merupakan suatu program yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional terkait dengan pendataan pertanahan. Menurut amanat dari TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Khususnya, Pasal 5 ayat (1.c) menyatakan bahwa untuk merumuskan arah kebijakan pembaruan agraria, pendataan pertanahan harus dilakukan secara sistematis dan menyeluruh melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam rangka pelaksanaan *land reform*. Dari dasar tersebut dapat didefinisikan bahwa dalam pelaksanaan *land reform* diperlukan proses pendataan tanah yang dilakukan secara menyeluruh, terstruktur dan perencanaan yang jelas.

Proses pendataan tanah yang dilakukan secara menyeluruh, terstruktur, dan dengan perencanaan yang jelas merupakan langkah penting dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Kegiatan ini mencakup pendataan terhadap aspek Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah pada setiap bidang

tanah yang ada. Melalui proses ini, diharapkan tersusun basis data pertanahan yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya agraria. Salah satu wujud nyata dari pelaksanaan pendataan tersebut adalah melalui kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (Liliyani dkk, 2020).

Salah satu wujud nyata pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah dengan melakukan pendataan secara detail terhadap keempat aspek tersebut untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi faktual pertanahan di lapangan. Aspek Penguasaan tanah dapat diartikan dalam arti fisik dan juga arti yuridis, Penguasaan tanah secara yuridis berarti penguasaan yang didasarkan pada hak yang sah dan dilindungi oleh hukum, sehingga pemegang hak memiliki wewenang untuk mengelola dan menguasai tanah tersebut. Sementara itu, penguasaan secara fisik lebih menekankan pada hubungan langsung antara manusia dengan tanah dalam hal penggunaannya sehari-hari (Rahmat Ramadhani, 2021). Aspek Pemilikan tanah merupakan hubungan hukum antara subjek dan objek yang dilekati suatu Hak Atas Tanah yang dibuktikan oleh sertifikat (Rosmidah, 2013). Aspek Penggunaan tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 pasal 1, penggunaan tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia. Aspek Pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya. Pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah sangat penting dilakukan pada daerah yang memiliki sumber daya alam dan budaya yang melimpah, karena untuk menghindari konflik penguasaan dan pemilikan bidang tanah.

Penguasaan dan pemilikan tanah memiliki peranan penting karena menjadi dasar bagi kepastian hukum dalam penggunaan dan pengelolaan tanah. Kepastian terhadap penguasaan dan pemilikan bidang tanah tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak, tetapi juga menciptakan kejelasan dalam pemanfaatan serta pengalihan hak atas tanah tersebut. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan dan mengurangi potensi sengketa pertanahan melalui data pertanahan yang jelas,

transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan (Irsal Marsudi dkk, 2020). Pemilikan dan penguasaan tanah memiliki hubungan yang kuat dengan rencana tata ruang wilayah karena keduanya menjadi dasar utama dalam pengaturan cara penggunaan dan pemanfaatan tanah di suatu area. Selain itu, Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) berperan penting untuk mengetahui kondisi nyata suatu bidang tanah di lapangan, sehingga dapat menyesuaikan perencanaan ruang dengan keadaan sebenarnya dilapangan melalui keterpaduan antara IP4T dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Rencana tata ruang wilayah berperan dalam menetapkan pembagian zona, baik yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan maupun yang harus dijaga kelestariannya. Oleh karena itu, setiap pihak perlu menyesuaikan kegiatan pemanfaatan tanah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Keterpaduan antara penguasaan serta pemilikan tanah dan tata ruang dapat mewujudkan keteraturan dalam pembangunan wilayah, mencegah terjadinya tumpang tindih penggunaan tanah, serta meminimalkan konflik yang muncul akibat pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya (Anggorowati, 2021). Contoh tumpang tindih yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat terdapat penggunaan tanah yang lebih tepatnya pemukiman, namun berada di zona kawasan lindung, sehingga menimbulkan tumpang tindih penggunaan tanahnya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (Prasetya dkk, 2022). Tumpang tindih juga sering terjadi pada daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah serta memiliki potensi wisata salah satunya Kalurahan Nglanggeran.

Seperti halnya di Kalurahan Nglanggeran, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, yang merupakan daerah wisata dengan sumber daya alam yang melimpah dan telah banyak disorot karena berbagai keberhasilan yang diraih, bahkan sampai ke kancah internasional. Menurut Antara News Yogyakarta (2017), Kalurahan Nglanggeran meraih penghargaan ASEAN *Community Based Tourism* (CBT) *award* 2017 yang diselenggarakan di Singapura. Selain menjadi salah satu desa wisata Kalurahan Nglanggeran juga berada pada bagian dari Zona Batur Agung yang berada di bagian utara Kabupaten Gunungkidul. Zona Batur Agung sendiri merupakan pegunungan blok patahan yang tersusun oleh batuan sediment vulkanik berumur Oligo-Miosen-Miosen Tengah. Elevasi di zona ini 200-800 mdpl,

dengan kemiringan lereng rata-rata 200 – 350 (Kalurahan Nglanggeran, 2019). Sebab itu Kalurahan Nglanggeran merupakan wilayah yang memiliki potensi yang melimpah dari aspek wisata dan sumber daya alamnya.

Karena melimpahnya aspek potensi wisata dan sumber daya alam, sangat penting terkait pengaturan penguasaan dan kepemilikan tanah, karena pengaturan yang jelas dapat membantu mencegah terjadinya konflik tanah, alih fungsi tanah yang tidak sesuai. Selain itu, kepastian hukum terkait bidang tanah juga berperan penting dalam mendukung pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang berkelanjutan. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat maupun pelaku usaha dapat menggunakan dan mengembangkan tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa menimbulkan sengketa. Selain itu, penguasaan dan kepemilikan tanah harus sejalan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Kesesuaian ini penting agar pemanfaatan tanah untuk kegiatan wisata dan pembangunan lain sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan. Dengan mengikuti RTRW, pengelolaan lahan dapat berjalan tertib, menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan, serta mencegah terjadinya tumpang tindih penggunaan tanah di kawasan budidaya maupun di kawasan lindung di Kalurahan Nglanggeran.

Tumpang tindih penggunaan tanah di kawasan budidaya ataupun kawasan lindung di Kalurahan Nglanggeran masih banyak terjadi di lapangan. Berdasarkan tata ruang yang berlaku, wilayah ini seharusnya dijaga dari berbagai bentuk pembangunan agar fungsi perlindungan lingkungan tetap berjalan dan risiko bencana dapat diminimalkan. Menurut interpretasi melalui foto udara hasil penangkapan tahun 2024, banyak ditemukan pelanggaran seperti pembangunan permukiman dan fasilitas lain di dalam zona lindung. Kondisi ini menunjukkan kurangnya kesadaran dan pengawasan terhadap aturan tata ruang, sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif,

Bermula dari permasalahan dan kondisi yang ada, maka perlu dilakukan kajian mengenai **“ANALISIS KESESUAIAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH TERHADAP POLA RUANG RTRW KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010-2030 DI KALURAHAN NGLANGGERAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana distribusi spasial bidang tanah berdasarkan status penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kalurahan Nglanggeran, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul?
2. Bagaimana hubungan spasial antara penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gunungkidul?
3. Bagaimana solusi penyelesaian untuk mewujudkan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang sesuai dengan pola ruang di Kalurahan Nglanggeran, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah:

1. Mengidentifikasi distribusi spasial bidang tanah berdasarkan status penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kalurahan Nglanggeran, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul.
2. Menganalisis hubungan spasial antara penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gunungkidul.
3. Merumuskan solusi penyelesaian untuk mewujudkan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang sesuai dengan pola ruang di Kalurahan Nglanggeran, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini adalah:

1. Teoritis
  - a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu di bidang pertanahan, khususnya mengenai hubungan antara aspek penguasaan dan kepemilikan tanah, khususnya di daerah dengan potensi wisata dan sumber daya alam yang besar seperti Kalurahan Nglanggeran.
  - b. Menjadi referensi teoritis yang berguna bagi akademisi, mahasiswa, dan praktisi yang tertarik pada isu pertanahan serta pengembangan wilayah wisata berkelanjutan.
2. Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan evaluasi bagi Pemerintah Kalurahan serta pihak-pihak terkait dalam pengelolaan tanah. Hasil penelitian bermanfaat untuk, mengurangi potensi konflik antar pemilik tanah, dan memperkuat peran Pemerintah Kalurahan sebagai regulator yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengelola pertanahan.
  - b. Hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat Kalurahan Nglanggeran karena dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi nyata Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan, dan pemanfaatan bidang tanah di wilayah Kalurahan Nglanggeran.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Gambaran umum kondisi pertanahan di Kalurahan Nglanggeran menunjukkan bahwa dari aspek penguasaan, sebagian besar tanah telah dikuasai oleh pemiliknya sebesar 78%, meskipun masih terdapat yang dikuasai oleh bukan pemilik. Dari aspek pemilikan, mayoritas bidang tanah sudah terdaftar sehingga tingkat legalitasnya tergolong tinggi sebesar 94%, walaupun masih ada sebagian kecil yang belum bersertifikat. Dari aspek penggunaan, wilayah ini didominasi oleh pertanian sebesar 48% dan hutan sebesar 27% dengan permukiman sebagai pendukung, sebesar 16% yang mencerminkan karakter pedesaan. Sementara itu, dari aspek pemanfaatan, sebagian besar tanah digunakan untuk kegiatan pertanian sebesar 76% dan tempat tinggal sebesar 16%, dengan pemanfaatan lain seperti usaha, fasilitas umum, dan peternakan masih terbatas, serta masih terdapat beberapa bidang tanah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
2. Kondisi kesesuaian pertanahan di Kalurahan Nglanggeran dengan RTRW di Kalurahan Nglanggeran belum sepenuhnya optimal, karena masih ditemukan adanya ketidaksesuaian penggunaan lahan serta tumpang tindih fungsi ruang pada beberapa bidang tanah sebesar 16% . Hasil analisis *overlay* antara data IP4T dengan pola ruang RTRW menunjukkan bahwa tidak seluruh bidang tanah berada pada satu arahan fungsi kawasan, melainkan banyak yang berada pada dua hingga tiga zona peruntukan yang berbeda (contohnya penggunaan tanah berupa pertanian, namun dalam arahan fungsi kawasan RTRW, bidang tanah ini berada pada dua peruntukan arahan fungsi kawasan pola ruang RTRW yang berbeda, yaitu seperti kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan pertanian lahan basah seluas). Kondisi ini menyebabkan kesesuaian pemanfaatan lahan bersifat parsial, di mana dalam satu bidang tanah

terdapat bagian yang sesuai dan bagian yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

3. Berdasarkan temuan dilapangan bahwa ketidaksesuaian bidang tanah di Kalurahan Nglanggeran terhadap pola ruang RTRW Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2030 sebanyak 697 bidang tanah. Maka upaya penerapan solusi untuk mewujudkan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang sesuai dengan pola ruang di Kalurahan Nglanggeran perlu dilakukan secara terpadu melalui beberapa langkah strategis. Upaya tersebut meliputi penataan kembali pemanfaatan tanah yang belum sesuai dengan RTRW, peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penerapan instrumen seperti KKPR. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan data IP4T sebagai basis kebijakan sangat diperlukan untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang berbasis data aktual. Di sisi lain, sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menjaga kesesuaian pemanfaatan tanah. Tidak kalah penting, peninjauan dan penyesuaian RTRW perlu dilakukan untuk mengakomodasi kondisi eksisting dan dinamika perkembangan wilayah.

## **B. Saran**

1. Perlu peran aktif pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang, serta mendorong penyesuaian penggunaan tanah oleh masyarakat agar selaras dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tercipta keteraturan dan keberlanjutan dalam pemanfaatan ruang. Pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang bergantung pada ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang sebagai instrumen yang lebih rinci dalam mengatur zonasi dalam intensitas pemanfaatan ruang, serta ketentuan kegiatan melalui matriks ITBX.
2. Perlu dilakukan peningkatan kualitas data spasial RTRW oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul melalui penyusunan data dalam satu *shapefile* yang terintegrasi, sehingga seluruh informasi pola ruang dapat tersaji secara utuh dan sistematis. Selain itu, diperlukan proses

validasi dan pengecekan ulang terhadap data spasial untuk menghindari terjadinya gap (celah) dan overlap (tumpang tindih) antar kawasan. Upaya ini penting agar data RTRW yang digunakan dalam analisis maupun pengambilan kebijakan memiliki tingkat akurasi yang tinggi serta dapat mendukung perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara lebih efektif.

3. Perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan data IP4T oleh berbagai instansi sebagai basis utama dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pertanahan. Data IP4T yang telah terintegrasi secara spasial hendaknya dimanfaatkan secara maksimal untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan tanah serta sebagai dasar dalam perencanaan penataan ruang yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antar instansi terkait dalam memanfaatkan dan memperbarui data IP4T secara berkala, sehingga dapat mendukung pengelolaan pertanahan yang lebih efektif, akurat, dan berkelanjutan.
4. Penelitian ini belum sepenuhnya menjawab implikasi pada kehidupan masyarakat, sehingga pada penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada analisis dampak sosial ekonomi dari ketidaksesuaian pemanfaatan ruang maupun kebijakan dari pengendalian yang diterapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, D. F. (2023). *Penyelenggaraan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada sektor berusaha di kabupaten Pati Jawa Tengah*. 6(1), 12–29.
- Aditya, D. (2013). *Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian*. Surakarta: Poltekkes Kemenkes Surakarta.
- Agusintadewi, N. K., Karel, A., Wibowo, M., Studi, P., Arsitektur, M., Teknik, F., & Udayana, U. (2024). *Implementasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Mendorong Reforma Agraria Berkelanjutan di Kabupaten Klungkung*. 325–334.
- Andikasani, M. R., & Ariani, S. (2021). *Implementasi P4T dalam Administrasi Pertanahan*. 1, 295–300.
- Anggorowati, M. H. (2021). *Hubungan Penguasaan Tanah dengan Penataan Ruang di Kecamatan Mapanget, Kota Manado*. Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.
- Anggreani, S., & Santoso, B. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Guna Bangunan Setelah Berakhirnya Jangka Waktu*. 17, 44–60.
- Basuki, A., Zaid, M., Abobaker, A., & Musa, M. (2023). *Membangun keadilan ekologis dalam tata kelola inventarisasi, kepemilikan, dan pemanfaatan tanah di Indonesia Abstrak*. 18(2), 137–154.
- Budiman, E. (2016). *Analisis Spasial Data Jaringan Internet Service Provider di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Berbasis Mobile*. 8(April), 1–8.
- Bukhoriyah, P. F. (2025). *Implementasi Algoritma Random Forest pada Klasifikasi Data Pemanfaatan Tanah Program IP4T*.
- Doni Yudianto Nugroho, Diyan Isnaeni, S. (n.d.). *Pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) untuk Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang)*. 7760–7773.
- Enny Mirfa, F. (2022). *Pelaksanaan Inventarisasi Pengaturan, Penguasaan, Pemilikan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) di Gampong Simpang Gajah Mentah, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur*. 3414(2), 172–179.
- Fatma, Hadi, F., & Gandryani, F. (2024). *Konsep Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960*. 2(2), 115–127.
- Irsal Marsudi Sam, Setiowati, R. R. (2020). *Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah di Sempadan Pantai di Kelurahan Bintarore*. 3(2).
- Kartika, A. (2021). *Teori Hak Milik Ditinjau dari Hak Atas Tanah Adat Melayu*

*Property*, 14(September), 71–76.

- Kasiram, M. (2010). *Metodologi penelitian: Kualitatif–kuantitatif*. Uin-Maliki Press.
- Kodoatie, R. J. (2021). *Tata ruang air tanah*. Penerbit Andi.
- Latifah Amir, Rustian Mushawiryra, W. (2024). *Perlindungan Hukum Hak Memunggut Hasil Hutan Bagi Suku Anak dalam di Propinsi Jambi*. 8(1), 352–362. <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1432>
- Liliyani, P., Nugroho, T., & Andari, D. W. T. (2020). Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Partisipatif di Kabupaten Madiun. *Tunas Agraria*, 3(2), 157–176.
- Nawawi, H. (2007). *Metode Penelitian di Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Notohadiprawiro, T. (1998). Tanah dan lingkungan. *Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan*. Jakarta, 237.
- Nurdiana, S. R., Handajani, L., & Alamsyah. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Mataram. *Jurnal Valid*, 13(1), 1–15. <http://journal.stieamm.ac.id/index.php/valid/article/view/4>
- Palenewen, J. Y. (2024). *Hak-Hak Atas Tanah dan Kekayaan Alam*.
- Parihah, V. S., Hukum, F., & Bandar, U. (2022). *Penyelesaian Sengketa Tanah Dengan Hak Guna Usaha dalam Penertiban Tanah Terlantar*. 5(3), 205–215.
- Perangin, E. (1986). *Hukum Agraria di Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Permadi, I., Hukum, F., & Brawijaya, U. (2016). *Kedudukan Hukum Persewaan Tanah Negara*. 139–153.
- Praja, G. P. (2024). *Analisis Yuridis Hak Menguasai Negara melalui Izin Pemakaian Tanah ( IPT ) untuk Kepentingan Umum Pengelolaan dan penguasaan barang milik negara secalin dikelola oleh Pemerintah penyediannya tetapi peruntukan dan pemanfaatan tanah tersebut untuk sebesar-besarnya*. 3(1).
- Prasetia, A., Armijon, A., & Rahmadi, E. (2022). Analisis Kesesuaian Lahan Permukiman Di Zona Rawan Bencana Tanah Longsor Pada Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Lampung Barat. *Datum: Journal of Geodesy and Geomatics*, 2(2), 1–10. <https://doi.org/10.23960/datum.v2i2.2876>
- Rahmat Ramadhani. (2021). Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah. *Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2(1), 31–40. <http://jurnal.bundamediaigroup.co.id/index.php/sosek>
- Raisa, A., Bery, J., Purba, S., Ali, A., Fadjarajani, S., & Darmawan, C. (2025).

*Peran Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Penataan Ruang Berkelanjutan di Kota Tasikmalaya.* 2(1), 1–7.

Rosmidah. (2013). Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2).

Sari, A. S. (2025). *Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*: 5(2018), 539–545.

Setiabudi, H., Sudarsono, B., & Windarta, J. (2023). *Pemetaan Tematik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung)*. 1(7), 250–257.

Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. literasi media publishing.

Sugiyama, A. G. (2013). *Manajemen Aset Pariwisata Bandung: Guardaya Intimarta*. Bandung: Guardaya Intimarta.

Sugiyono, S. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Alfabeta, Bandung, 4.

Suhendra, M. F. dan A. (2018). *Efek Dari Dynamic Compaction (DC) Terhadap Peningkatan Kuat Geser Tanah*. 1(2), 205–214.

Sulistyorini, G., Kistiyah, S., Pinang, T., Pinang, K. T., Riau, K., Tinggi, S., & Nasional, P. (2021). *Penilaian Kualitas Data Hasil Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah*. 4(2).

Syahputri, A. Z., Fallenia, F. Della, & Syafitri, R. (2023). *Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif*.

Urip Santoso, S. H. (2015). *Perolehan hak atas tanah*. Prenada Media.

Widodo, S. (2017). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Perspektif Perencanaan Pembangunan Wilayah*. 3(3), 166–172.

### **Artikel Online**

Antara News Yogyakarta. (2017). Desa Wisata Nglanggeran dapat penghargaan ASEAN CBT. Antara News Jogja. [Desa Wisata Nglanggeran dapat penghargaan Asean CBT - ANTARA News Yogyakarta - Berita Terkini Yogyakarta](#)

Kalurahan Nglanggeran. (2019). Profil Wilayah Kalurahan. <https://desanglanggeran.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/705>

## **Peraturan Perundang-undangan**

- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2015). Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di dalam Kawasan Hutan. Jakarta.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (20). Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T). Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2021). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2018). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lampiran II). Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2018). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2001). Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Jakarta: MPR RI.
- Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. (2011). Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030. Gunungkidul: Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1997). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. 2023. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Jakarta: Sekretariat Negara.